



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : ANAK
2. Tempat Lahir : Binjai;
3. Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 29 Desember 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sudirman, Komplek Asmil, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 ditahan dalam RTP Polres Dairi;
2. Ditangguhkan pada tanggal 11 September 2024 berdasarkan Berita Acara Penangguhan Penahanan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 ditahan dalam Tahanan Rumah;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 ditahan dalam Tahanan Rumah;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 ditahan dalam Tahanan Rumah;

Anak didampingi oleh Jetra Bakara, S.H. dan Irawati, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Jetra-Ira dan Rekan, beralamat di Jln.

Ahmad Yani, No. 17, Kel. Batang Beruh, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024 yang telah

halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang Register Nomor 231.PAN.04/HK/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-137/L.2.20/Eku.2/10/2024 tanggal 4 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia, Anak ANAK pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada pertengahan bulan Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Saki I (orang tua Anak Korban) di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan Anak terhadap Anak Korban KORBAN dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada pertengahan bulan Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Anak Saksi II mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi instagram berkata "Datang aku ya.." dan dijawab Anak Korban "Iya". Tidak lama kemudian Anak Saksi II bersama Anak tiba di rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor milik Anak dan ketiganya duduk di tikar sambil menonton TV. Sekira pukul 17.30 WIB, Anak Saksi II berkata kepada Anak Korban "Maunya kau membuat kayak yang kemarin kita bahas?" lalu dijawab Anak Korban "Ahhh..nanti aku ada bekasnya, kalian nggak" sehingga Anak Saksi II

berusaha meyakinkan Anak Korban berkata "Udahlah kayak yang kubilang kemarin" dimana bahwa hari-hari sebelumnya Anak Saksi II mengajak Anak Korban bersetubuh akan tetapi karena Anak Korban menolak, Anak Saksi II berkata "Enggak masalahnya kalau nanti berbekas itu, nanti kalau ditanya suamimu bilang aja kau pernah kecelakaan atau karena latihan karate".

halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar perkataan Anak Saksi II, Anak Korban terdiam lalu Anak Saksi II terus berupaya membujuk Anak Korban berkata "Ayoklah....ayoklah..." sehingga Anak Korban tidak kuasa menolak bujukan Anak Saksi II dan akhirnya Anak Korban mengiyakan permintaan Anak Saksi II. Selanjutnya Anak Saksi II, Anak dan Anak Korban membuka seluruh pakaiannya masing-masing. Selanjutnya Anak Korban membaringkan tubuhnya di atas tikar lalu Anak Saksi II dengan posisi jongkok memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam mulut Anak Korban dan keduanya melakukan seks oral. Pada saat Anak Saksi II dan Anak Korban melakukan seks oral, Anak juga menyetubuhi Anak Korban sekaligus, dengan cara Anak memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban lalu memaju-mundurkan pantatnya sekitar lima menit sampai kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian dilanjutkan oleh Anak Saksi II juga memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban lalu memaju-mundurkan pantatnya sekitar lima menit sampai kemudian Anak Saksi II mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban. Dan ketika Anak Saksi II, Anak Korban dan Anak memakai kembali pakaiannya, terdengar suara ibu Anak Korban mengetuk pintu sehingga Anak Korban membuka pintu sedangkan Anak dan Anak Saksi II kabur melalui pintu belakang;

Bahwa Anak Korban bersedia disetubuhi oleh Anak Saksi II dan Anak, sebab Anak Saksi II mengetahui bahwa Anak Korban menyukainya dan sebelumnya Anak Saksi II berkata "Maunya (bersetubuh dan seks oral) nanti kau sama si ANAK? Karena nggak enak nanti aku sama dia kalau cuma aku aja, sementara aku datang sama dia. Dan kalau kau nggak mau sama si ANAK nggak usahlah kita kayak gitu". Mendengar perkataan Anak Saksi II, Anak Korban yang menaruh perasaan suka terhadap Anak Saksi II menjadi takut Anak Saksi II akan menjauhi Anak Korban apabila menolak, sehingga Anak Korban mau tidak mau bersedia melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi II dan teman-teman Anak Saksi II yang lainnya;

Bahwa Anak Korban KORBAN berumur 14 (empat belas) tahun, lahir di Bengkulu tanggal 7 November 2009 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor AL

halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6100109535 tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;

Bahwa terhadap Anak Korban KORBAN telah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 320/RSUD/IX/Rhs/VER/2024 tanggal 6 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Tya Nabila Harahap, Sp.OG selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala, muka, leher, dada tidak ada kelainan;
- Perut dalam batas normal;
- Ekstremitas superior dan ekstremitas inferior dalam batas normal;
- Genitalia Eksterna dalam batas normal;
- Genitalia Interna: Selaput dara (hymen) tampak robekan sampai ke dasar pada arah jam 12, 1, 3, 5, 6, 7, 11. Liang senggama \pm 3 cm;
- Test Kehamilan: Negatif;

Kesimpulan: Selaput dara (hymen) dan liang senggama yang bersangkutan tidak utuh lagi;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia, Anak ANAK pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada awal bulan Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Saki I (orang tua Anak Korban) di XXXXXXXXXX, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan tersebut dilakukan Anak terhadap Anak Korban KORBANDengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada awal bulan Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Anak Saksi II mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi instagram berkata "Datang aku ya.." dan dijawab Anak Korban "Iya". Tidak lama kemudian Anak Saksi II bersama Anak Saksi III tiba di rumah Anak Korban diantarkan oleh Anak menggunakan sepeda motor Anak tetapi Anak kemudian pergi. Lalu Anak Saksi II, Anak Korban dan Anak Saksi III duduk di tikar sambil menonton TV. Kemudian Anak Saksi II membujuk Anak Korban dengan lembut "ayolah kek gitu" namun Anak Korban menolak beralasan "enggaklah, aku lagi halangan". Tetapi Anak Saksi II terus membujuk berkata "Ayoklah, enggak kenapa-kenapa itu" dan Anak Korban menjawab "Ahhh enggak mau lah". Karena Anak Korban terus menolak, lalu Anak Saksi II berkata "Ya udahlah kalau gitu ispong aja" (maksudnya adalah seks oral) dan Anak Korban akhirnya bersedia memenuhi bujukan Anak Saksi II. Selanjutnya Anak Saksi II dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing. Kemudian dengan posisi duduk dan saling berhadapan Anak Saksi II mengarahkan kepala Anak Korban ke kemaluannya yang sudah mengeras dan Anak Korban melakukan seks oral dengan cara Anak Saksi II memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban selama sekitar lima menit sampai akhirnya cairan sperma Anak Saksi II keluar di dalam mulut Anak Korban. Saat melakukan oral seks Anak Korban kelelahan dan berusaha untuk mengangkat kepala namun kepala Anak Korban ditahan oleh Anak Saksi II menggunakan kedua tangannya. Pada saat Anak Saksi II dan Anak Korban melakukan seks oral, Anak Saksi III membuka pakaiannya lalu dengan posisi duduk Anak Saksi III meremas-remas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya melakukan onani pada saat Anak Korban dan Anak Saksi II melakukan seks oral. Setelah Anak Korban dan Anak Saksi II selesai melakukan seks oral, selanjutnya Anak Korban melakukan seks oral kembali dengan Anak Saksi III sementara Anak Saksi II memakai kembali pakaiannya. Kemudian dengan posisi duduk dan saling berhadapan, Anak

halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam mulut Anak Korban dan melakukan seks oral selama ± tujuh menit sampai cairan sperma keluar dari kemaluannya dan keduanya memakai pakaian. Setelah berpakaian, Anak Saksi II, Anak Saksi III dan Anak Korban mengobrol di ruang TV sambil menunggu Anak datang. Sekira ± 30 menit, Anak datang dan duduk di ruang tamu. Lalu Anak Saksi II berkata kepada Anak "Kau enggak mau Rei?" dan Anak menjawab "Maulah.." lalu Anak Korban menolak berkata "Capekloh aku udah, sakit pun rahangku, udah macam niup balon 10 (sepuluh) bungkus" dan saat itu Anak membujuk "Ayoklah, sebentar aja pun" sehingga Anak Korban mengiyakan bujukan Anak. Selanjutnya Anak duduk di kursi rotan lalu Anak Korban menghampiri Anak. Selanjutnya Anak membuka pakaiannya lalu dengan posisi setengah jongkok dan berhadapan Anak memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam mulut Anak Korban dan melakukan seks oral selama ± dua menit. Bahwa selama melakukan seks oral, Anak Korban selalu mengeluhkan bahwa rahangnya sakit sehingga saat itu Anak berkata "Ya udahlah kalau sakit rahang, enggak usahlah lagi". Lalu Anak Korban dan Anak memakai kembali pakaiannya. Selanjutnya Anak Saksi II, Anak dan Anak Saksi III pulang;

Bahwa Anak Korban bersedia melakukan perbuatan cabul dengan Anak berupa seks oral, sebab Anak Saksi II mengetahui bahwa Anak Korban menyukai Anak Saksi II dimana sebelumnya Anak Saksi II berkata "Maunya (bersetubuh dan seks oral) nanti kau sama si ANAK ? Karena nggak enak nanti aku sama dia kalau cuma aku aja, sementara aku datang sama dia. Dan kalau kau nggak mau sama si ANAK nggak usahlah kita kayak gitu". Mendengar perkataan Anak Saksi II, Anak Korban yang menaruh perasaan suka terhadap Anak Saksi II menjadi takut Anak Saksi II akan menjauhi Anak Korban apabila menolak, sehingga Anak Korban mau tidak mau bersedia melakukan persetubuhan ataupun perbuatan cabul dengan Anak Saksi II dan teman-temannya yang lain termasuk Anak;

Bahwa Anak Korban KORBAN berumur 14 (empat belas) tahun, lahir di Bengkulu tanggal 7 November 2009 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor AL

halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6100109535 tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;

Bahwa terhadap Anak Korban KORBAN telah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 320/RSUD/IX/Rhs/VER/2024 tanggal 6 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Tya Nabila Harahap, Sp.OG selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala, muka, leher, dada tidak ada kelainan;
- Perut dalam batas normal;
- Ekstremitas superior dan ekstremitas inferior dalam batas normal;
- Genitalia Eksterna dalam batas normal;
- Genitalia Interna: Selaput dara (hymen) tampak robekan sampai ke dasar pada arah jam 12, 1, 3, 5, 6, 7, 11. Liang senggama \pm 3 cm;
- Test Kehamilan: Negatif;

Kesimpulan: Selaput dara (hymen) dan liang senggama yang bersangkutan tidak utuh lagi;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 69/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN, tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Panitera Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 69/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN tanggal 3 Desember 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;

halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 69/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk tanggal 18 November 2024 dan surat - surat yang bersangkutan;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Anak ditahan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Pelayanan Sosial Anak Remaja (PSAR) Tanjung Morawa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. P 3694 AF merek Yamaha Mio warna hitam nomor rangka MH32BJ003EJ616803 nomor mesin 2BJ616909;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi P 3694 AF Nama pemilik Ahui Franciskus Sagala;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol BB 2165 YE merek Yamaha Mio warna biru. Nomor rangka MH32D2 BAJ650561 Nomor mesin 28-D1650719;

halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi BB 2165 YE Pemilik Dian Melvawaty Banjarnahor;
- 1 (satu) unit televisi merek Polytron Model L1101 Tipe PLD 40B8850;
- 1 (satu) buah remot TV;
- 1 (satu) buah TV stick merek Xiaomi;
- 1 (satu) buah micro USB;
- 1 (satu) handphone merek Samsung;

dipergunakan dalam berkas perkara Anak Gleen Siboro;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk tanggal 18 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan pidana terhadap Anak tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat:
 - a. Syarat Umum: Anak tidak boleh melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
 - b. Syarat Khusus: Anak wajib mengikuti pelayanan masyarakat di Gereja HKBP Sidikalang Ressort Sidikalang selama 80 (delapan puluh) jam dengan ketentuan bahwa Anak melaksanakan pelayanan masyarakat selama 2 (dua) jam dalam sehari sehabis waktu belajarnya di sekolah, yang dilakukan setiap Sabtu dan Minggu, atau hari lain yang ditentukan pihak gereja. Yang dilakukan setiap 2 (dua) kali dalam setiap minggunya;

halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol: P 3694 AF, merek: Yamaha Mio, warna hitam Nomor Rangka: MH32BJ003EJ616803, Nomor Mesin: 2BJ616909;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi: P 3694 AF, Nama Pemilik: Ahui Franciskus Sagala;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol: BB 2165 YE, merek: Yamaha Mio, warna biru, Nomor Rangka MH32D20BAJ650561, Nomor Mesin: 28-D1650719;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Registrasi: BB 2165 YE. Pemilik Dian Melfawaty Banjarnahor;
 - 1 (satu) unit televisi merek Polytron, Model L1101, Tipe PLD 40B8850;
 - 1 (satu) buah remot TV;
 - 1 (satu) buah TV stick merek Xiaomi;
 - 1 (satu) buah micro USB;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung;dipergunakan dalam berkas perkara Anak Gleen Siboro;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 6/Bdg-Anak/Akta.Pid/2024/ PN Sdk tanggal 25 November 2024 yang diajukan Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang ;
2. Surat Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 1837 PAN.PNW2.U14/HK.2.4/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang

halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, perihal mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding kepada Penasihat Hukum Anak;

3. Surat Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 25 Nopember 2024 Nomor : 1823/PAN/Pid/XI/2024 Perihal Mempelajari Berkas Perkara Banding, bahwa telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak berhadapan dengan hukum, untuk mempelajari berkas (Inzage) perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk. tanggal 18 Nopember 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal menerima surat, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
4. Berita acara penyerahan memori banding Nomor11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk tanggal 4 Desember 2024 bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandig tertanggal 2 Desember 2024, yang diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 1933/PAN/Pid/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan diterima di Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 11 Desember 2024, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasehat Hukum Anak pada tanggal 05 Desember 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang;
5. Kontra Memori Banding tanggal 10 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak, yang diterima di Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor Agenda: 12695 pada tanggal 11 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 November 2024, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 November 2024, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai tatacara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 2 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan : Bahwa

halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan banding Penuntut Umum adalah: alasan secara umum (tidak setuju dan keberatan akan putusan yang dijatuhkan), dan Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan memutuskan sesuai dengan Tuntutan Pidana yang telah diajukan dalam persidangan tanggal 6 Nopember 2024 di Pengadilan Negeri Sidikalang;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tanggal 10 Desember 2024 oleh Penasehat Hukum Anak dengan melampirkan beberapa surat dan gambar/foto-foto, dan yang selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk. tanggal 18 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa dengan adanya permintaan banding oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan kewenangannya mengadili perkara yang diajukan upaya hukum banding akan memeriksa putusan Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut untuk memastikan apakah proses hukum terhadap Anak telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apakah telah menerapkan hukumnya dengan tepat dan benar serta yang mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk tanggal 18 November 2024 dan surat-surat yang bersangkutan, dan membaca Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Anak, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk tanggal 18 November 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan

halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yang oleh karenanya terhadap Anak harus dijatuhi pidana, dimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, dan tidak ditemukan kesalahan dan atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Anak oleh Hakim Tingkat Pertama ternyata telah dipertimbangkan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Pendapat dan saran dari Forum Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (DPC FPPI) Kabupaten Dairi, serta telah terjadinya Perdamaian antara Anak/Keluarga Anak dengan pihak Anak Korban sebagaimana dimuat dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat atas pidana yang telah dijatuhkan terhadap Anak tersebut, dimana pidana yang telah dijatuhkan tersebut dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dianggap cukup memadai membuat Anak dapat menyadari perbuatannya sebagai suatu kejahatan, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan pidanaan tersebut dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alasan banding Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada dasarnya merupakan pengulangan saja, yang kesemuanya sudah termasuk dalam pertimbangan Hakim, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan berdasarkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan diatas, maka memori banding Penuntut Umum dikesampingkan;

halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk tanggal 18 November 2024 yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan dengan syarat umum dan syarat khusus maka penahanan yang telah dijalani Anak tidak perlu ditetapkan mengenai pengurangan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk tanggal 18 November 2024 yang dimintakan banding tersebut
3. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2024** oleh kami ABNER SITUMORANG, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, MION GINTING, S.H., dan DR. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H., masing masing

halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut serta dibantu EVA ZAHERMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak maupun Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Ttd.

MION GINTING, S.H.

Ttd.

DR.DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

EVA ZAHERMI, S.H., M.H.

halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)